



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG

Jl. Raya Sambeng Nomor 34 –Kode Pos 62284
Telp. (0322) 7710662 E-Mail : sambeng@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 23 Oktober 2025

Nomor : 470/ 607 /413.311/2025
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan III Tahun 2025
Kecamatan Sambeng
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
III Tahun 2025 Kecamatan Sambeng sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN

SYAM TEGUH WAHONO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 1971103 1199203 1 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

**LAPORAN TRIWULAN III PENGELOLAAN RISIKO
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
2025**



JALAN RAYA SAMBENG NO. 34 LAMONGAN
sambeng@lamongankab.go.id/kec.sambeng@gmail.com

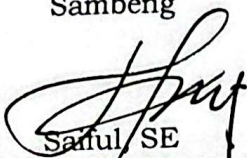
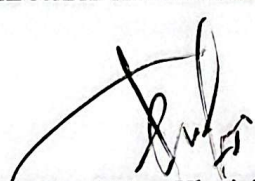
62284



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG

Jl. Raya Sambeng Nomor 34 –Kode Pos 62284
Telp. (0322) 7710662 E-Mail : sambeng@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	470/ 607 /413.311/2025
TANGGAL TERBIT	:	23 Oktober 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Sambeng  Saiful SE NIP. 19700603/2009061 002
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Sambeng  Muhammad Nur Khairil Huda, S.E. NIP. 19690601 199003 1 009
Disahkan Oleh	:	 Camat Sambeng  Syam Teguh Wahono, S.H., M.M. NIP. 1971103 1199203 1 002

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan

meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi

dan peningkatan kinerja ;

- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Sambeng telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang direncanakan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Monev kegiatan logistik	Agustus 2023	Penanggung Jawab	Agustus 2023	Agustus 2023	Agustus 2023
2	Pemadaman listrik bergilir	Agustus 2023	Penanggung Jawab	Agustus 2023	Agustus 2023	Agustus 2023
3	Monev kegiatan logistik	Agustus 2023	Penanggung Jawab	Agustus 2023	Agustus 2023	Agustus 2023
4	Monev kegiatan logistik	Agustus 2023	Penanggung Jawab	Agustus 2023	Agustus 2023	Agustus 2023
5	Monev kegiatan logistik	Agustus 2023	Penanggung Jawab	Agustus 2023	Agustus 2023	Agustus 2023
6	Monev kegiatan logistik	Agustus 2023	Penanggung Jawab	Agustus 2023	Agustus 2023	Agustus 2023
7	Monev kegiatan logistik	Agustus 2023	Penanggung Jawab	Agustus 2023	Agustus 2023	Agustus 2023
8	Monev kegiatan logistik	Agustus 2023	Penanggung Jawab	Agustus 2023	Agustus 2023	Agustus 2023
9	Monev kegiatan logistik	Agustus 2023	Penanggung Jawab	Agustus 2023	Agustus 2023	Agustus 2023
10	Monev kegiatan logistik	Agustus 2023	Penanggung Jawab	Agustus 2023	Agustus 2023	Agustus 2023

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Sambeng telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah:

1. pengajuan logistik KTP
 2. Pemadaman listrik bergilir
 2. Melakukan monev terkait administrasi desa
- dan yang belum dilaksanakan adalah :
1. Pengadaan barang dan jasa
 2. Melakukan evaluasi data

No	Kategori	Kode	Nama Kegiatan	Rencana	Status	Keterangan	Rencana Pelaksanaan	Rencana Pelaksanaan	Rencana Pelaksanaan
1	Kategori 1	Kode 1	Nama Kegiatan 1	Rencana 1	Status 1	Keterangan 1	Rencana Pelaksanaan 1	Rencana Pelaksanaan 1	Rencana Pelaksanaan 1
2	Kategori 2	Kode 2	Nama Kegiatan 2	Rencana 2	Status 2	Keterangan 2	Rencana Pelaksanaan 2	Rencana Pelaksanaan 2	Rencana Pelaksanaan 2
3	Kategori 3	Kode 3	Nama Kegiatan 3	Rencana 3	Status 3	Keterangan 3	Rencana Pelaksanaan 3	Rencana Pelaksanaan 3	Rencana Pelaksanaan 3
4	Kategori 4	Kode 4	Nama Kegiatan 4	Rencana 4	Status 4	Keterangan 4	Rencana Pelaksanaan 4	Rencana Pelaksanaan 4	Rencana Pelaksanaan 4
5	Kategori 5	Kode 5	Nama Kegiatan 5	Rencana 5	Status 5	Keterangan 5	Rencana Pelaksanaan 5	Rencana Pelaksanaan 5	Rencana Pelaksanaan 5

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Sambeng :

1. Adanya perubahan anggaran yang menjadikan mundurnya beberapa pengadaan barang dan jasa
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Sambeng harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi
3. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Sambeng dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Sambeng selaku penyedia layanan kependudukan.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (~~diperlukan/belum diperlukan~~) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III dapat disimpulkan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.